



Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi

Maret 2017

Lampiran 1: Metodologi

Penilaian ini adalah pekerjaan yang sedang berjalan, yang tujuannya adalah untuk mendorong proses berulang-ulang umpan balik dan pemutakhiran. Ketika selesai, Peminjam akan memverifikasi penilaian. Bahan-bahan ini disiapkan oleh konsultan; oleh karena itu, ADB tidak menjamin akurasi, keandalan, atau ketepatan waktu materi ini dan karena itu tidak akan bertanggung jawab dalam kapasitas apapun atas kerugian atau kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan bahan-bahan ini. ADB juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian yang tidak disengaja, atau perubahan yang tidak sah yang mungkin terjadi dalam pengungkapan konten di situs ini.

METODOLOGI

1. Apendix 6 Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS) Bank Pembangunan Asia (ADB) tahun 2009 menyebutkan bahwa "ADB dapat mempertimbangkan penggunaan CSS (Sistem Upaya Perlindungan Negara) peminjam untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak dan risiko sosial dan lingkungan terkait proyek yang didukung ADB baik di tingkat nasional, daerah, sektor atau tingkat lembaga nasional, dengan syarat: (i) CSS tersebut setara dengan Sistem Upaya Perlindungan ADB; dan (ii) Negara peminjam memiliki kapasitas dan komitmen untuk menerapkan hukum, peraturan, regulasi dan prosedur yang berlaku".

2. Panduan Peninjauan Sistem Upaya Perlindungan Negara ADB digunakan sebagai acuan utama untuk keperluan tersebut¹. Memorandum Panduan menetapkan bahwa Peninjauan Upaya Perlindungan Negara (CSR) meliputi unsur-unsur berikut:

- (i) Kajian kesetaraan, yang memeriksa kerangka hukum dan kelembagaan nasional² yang digunakan untuk membahas upaya perlindungan lingkungan dan sosial ADB;
- (ii) Pengkajian akseptabilitas, yang menilai keunggulan dan kelemahan dari praktik yang ada untuk dapat memenuhi persyaratan sistem upaya perlindungan negara;
- (iii) Rencana aksi/ tindakan untuk mengisi jika ada kesenjangan, yang mencakup reformasi hukum dan pengembangan kapasitas; and
- (iv) Pengungkapan dan Konsultasi, untuk mendapatkan masukan untuk menghasilkan draft.

A. Metode

3. Beberapa metodologi yang dijelaskan dalam panduan CSR ADB dimodifikasi atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi penugasan. Pertimbangan-pertimbangan berikut diambil agar metodologi memorandum panduan CSR dapat lebih tepat penerapannya:

- (i) Memastikan bahwa tugas dapat dilaksanakan dalam jangka waktu dan komposisi tim yang ditetapkan oleh ADB dan Pemerintah Indonesia;
- (ii) Mencerminkan situasi aktual secara akurat, pengkajian kesetaraan dan pengkajian akseptabilitas yang saling menunjang dimasukkan ke dalam desain dan perencanaan; dan
- (iii) Memungkinkan dukungan lancar dari Pemerintah pada produk akhir, penugasan dirancang sebagai proses konsultatif.

¹ Asian Development Bank, 2011: TA TA 6285-REG: Strengthening Country Safeguard System: Report on a Suggested Methodology for Assessing Country Safeguard System, Manila. Lihat juga Asian Development Bank, 2010. Draft Guidance Note for Review of Country Safeguard Systems. Manila

² Penting halnya untuk menambahkan kerangka kelembagaan karena isinya diuraikan secara rinci dalam Bagian II: Metode Penilaian dan Pendekatan.

4. Metodologi keseluruhan dirangkum dalam Gambar A1.1.

Gambar A1.1: Pengkajian Sistem Upaya Perlindungan Negara

Proses Tinjauan Upaya Perlindungan Negara di Indonesia



B. Metode Pengkajian Kesetaraan

5. Pengkajian kesetaraan (Gambar A1.2) dilaksanakan dengan membandingkan hukum dan peraturan nasional Indonesia yang menangani prinsip kebijakan (dan elemen kunci daripadanya) ADB SPS dalam bidang lingkungan dan pemukiman kembali. Sebuah matriks kesetaraan dibuat untuk mengidentifikasi tingkat kesetaraan, yang dibagi dalam kategori “setara secara keseluruhan”, “Setara sebagian” atau “tidak setara”. Apabila ditemukan kesenjangan dalam kerangka hukum Indonesia, rekomendasi-rekomendasi akan dirumuskan yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan cakupan kerangka hukum dalam bidang lingkungan dan pemukiman kembali.

6. Pengkajian kesetaraan mengevaluasi tiga tingkatan kerangka hukum pemerintah: (i) hukum atau undang-undang yang berisi maksud dan tujuan kebijakan; (ii) peraturan pemerintah yang mengatur atau menetapkan peraturan pelaksanaan yang berasal dari undang-undang atau hukum; (iii) peraturan presiden yang mengatur ketentuan pelaksanaan undang-undang atau hukum. Dalam beberapa kasus, pengkajian juga memeriksa ada atau tidaknya peraturan atau keputusan menteri, khususnya di daerah kajian yang implementasinya dianggap lemah atau tidak konsisten.

7. Draft tentang matriks kesetaraan telah dibahas dalam rangkaian kelompok diskusi terfokus (FGD) dan workshop mengenai upaya perlindungan yang diselenggarakan oleh BAPPENAS dengan instansi pemerintah terkait, ADB serta pemangku kepentingan terkait, terutama individu yang menguasai kerangka hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan. Ini termasuk dengan mitra kerja utama pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Gambar A 1.2 Pengkajian Kesetaraan



C. Metode Pengkajian Akseptabilitas

8. Pengkajian akseptabilitas dilakukan melalui proses konsultasi. Kajian bertujuan untuk menentukan efektivitas pelaksanaan kerangka hukum yang dilakukan dengan menilai kinerja kelembagaan, kapasitas kelembagaan di instansi kunci pemerintah, kinerjanya sampai saat ini, dan, jika mungkin, dengan mengidentifikasi alokasi program atau anggaran untuk mendukung pengembangan kapasitas di dua bidang upaya perlindungan tersebut.

9. Pengkajian dilakukan terhadap situasi resmi secara aktual. Setiap perubahan situasi harus dicatat dalam laporan. Para konsultan menggunakan hanya pengumuman resmi atau surat keputusan, dan tidak berusaha untuk mengantisipasi dan mengira-ngira arah perubahan kelembagaan.

10. Pengkajian akseptabilitas dilakukan berdasarkan kombinasi antara penelitian sekunder di kantor (*desk study*) dan penelitian primer yang dilakukan di lapangan. Sebagai titik awal, kajian *desk study* melakukan tinjauan literatur yang tersedia (termasuk penelitian ADB) tentang sistem penilaian dampak lingkungan Indonesia (AMDAL) yang berfokus pada isu-isu tingkat makro dampak lingkungan dan sosial dan manajemen di tingkat nasional, regional dan sektor.³

11. Instansi pemerintah utama yang dikaji yaitu satuan pemerintah atau direktorat yang berperan langsung dalam upaya perlindungan lingkungan dan pengadaan tanah/ pemukiman

³ Pengkajian difokuskan pada empat sektor yang diidentifikasi dalam proyek bantuan teknis (TA) ADB untuk Indonesia, untuk menyelaraskan Sistem Asian Development Bank dengan Sistem Upaya Perlindungan Negara untuk Peningkatan Kinerja Proyek. TA ini mendanai pengkajian kesetaraan dan akseptabilitas dan mengidentifikasi empat sektor: energi, transportasi, sumber daya air, dan pasokan air dan sanitasi.

kembali secara tidak sukarela. Terdiri dari: Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (unit yang bertanggung jawab tentang AMDAL, pengkajian strategis lingkungan, dan pencegahan dan pengendalian polusi), Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dan unit yang bertanggung jawab atas empat sub-sektor terkait (dalam kementerian masing-masing).

12. Kajian juga dilakukan pada institusi lain yang memiliki peran dalam melaksanakan melaksanakan unsur-unsur tertentu tentang upaya perlindungan lingkungan dan pengadaan tanah / pemukiman kembali. Perlindungan lingkungan mencakup lembaga pengelolaan lingkungan daerah provinsi dan kabupaten (BLHD). Pengadaan tanah / perlindungan pemukiman kembali akan mencakup pemerintah daerah dalam menangani persiapan pengadaan tanah dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan instansi yang menyediakan pelatihan atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

13. Untuk melengkapi pengkajian tentang akseptabilitas ini beberapa faktor penting yang harus diidentifikasi dan dipertimbangkan:

- (i) Apakah sudah ada proses formal atau informal yang baik untuk menerapkan undang-undang, peraturan dan prosedur;
- (ii) Kemampuan di lapangan, sebagaimana dinilai melalui wawancara bidang tertentu, kunjungan lapangan dan tinjauan proyek di kantor;
- (iii) Bukti kemajuan pencapaian target terkait perundang-undangan, staf dan anggaran di mana ini berlaku;
- (iv) Konsultasi informal dengan para ahli dan pemangku kepentingan; dan
- (v) Hasil dari studi kasus.

14. Hasil temuan proses pengkajian kapasitas lembaga-lembaga pemerintah diberi nilai secara kualitatif mulai dari “kuat”, “moderat” dan “lemah”. Ada standar panduan yang khusus dibuat untuk menjelaskan sistem pemeringkatan penilaian dan indikator (lihat bagian G).

15. Pengkajian kapasitas lembaga-lembaga pemerintah mencakup struktur lembaga atau organisasi, anggaran, kepegawaian, pengetahuan kelembagaan dan pengelolaan pengetahuan, keahlian teknis, penasehat hukum, peralatan dan fasilitas pendukung, pelatihan individu, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemantauan dan evaluasi.

16. Kriteria yang diterapkan pada evaluasi proses dan prosedur termasuk koherensi, transparansi, konsistensi, dan efektivitas.

17. Kualitas keluaran (*output*), termasuk laporan penilaian dampak lingkungan, pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan dan rencana pengadaan tanah dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap persyaratan hukum, konsistensi dengan kerangka acuan, kedalaman analisis, dan relevansi dengan kondisi proyek.

18. Metodologi kajian akseptabilitas diringkas dalam Gambar A1.3 di bawah.



19. Pengkajian akseptabilitas terdiri dari gabungan pendekatan-pendekatan berikut:

- Tinjauan literatur: termasuk peninjauan kajian dengan tujuan yang sama di masa lalu dan laporan misi pengawasan dari proyek-proyek ADB yang menunjukkan masalah dengan lingkungan atau pengadaan tanah / pemukiman kembali;
- Tinjauan Kapasitas badan Pemerintah*: termasuk peninjauan bagan organisasi lembaga-lembaga utama yang bertanggung jawab atas lingkungan dan proses pengadaan tanah / pemukiman kembali, penilaian peran formal dan tanggung jawab nya, kepegawaian dan tencana pengembangan kapasitas;
- Pengkajian studi kasus*: tinjauan dokumentasi sebuah proyek di keempat sub sektor yang dipilih dan melakukan wawancara dengan individu yang terkait.

D. Seleksi Proyek Sektor untuk Studi Kasus

20. Seperti yang telah dibahas di atas, selain pengkajian dalam bidang kerangka hukum dan kelembagaandalam upaya perlindungan, pengkajian di bagi menjadi empat sektor. Untuk pengkajian sektor, pengkajian akseptabilitas adalah yang paling penting, untuk menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan upaya perlindungan di proyek di sektor terkait Pengkajian kesetaraan memberikan dukungan, terutama dalam mengidentifikasi peraturan terkait masing-

masing sektor yang mendukung dan / atau mempengaruhi pelaksanaan upaya perlindungan di sektor tersebut.

21. Proyek dipilih berdasarkan seperangkat kriteria: kategori proyek (khususnya Kategori A menurut ADB SPS), penggunaan peraturan terkini yang berlaku, variasi geografis lokasi (membandingkan Jawa / luar Jawa), sumber pendanaan pemerintah (pemerintah Indonesia atau perusahaan milik negara saja), dan beragam kerumitan (mulai dari rumit sampai yang sangat rumit). Selain itu, pemilihan didasarkan pada diskusi internal dengan tim pendukung bantuan teknis (TA) di Indonesia Resident Mission ADB. Empat studi kasus (Tabel A1) yang dipilih adalah:

- (i) Bendungan Serbaguna Karian (sektor sumber daya air),
- (ii) Jalan Tol Palembang - Indralaya (sektor jalan dan transport),
- (iii) Saluran Udara bertegangan Ultra Tinggi (SUTET) 500 kV PLTU 2 – Kesugihan, Cilacap, – GITET 500kV Kesugihan (sektor energi), dan
- (iv) Normalisasi Sungai Ciliwung and Pesanggrahan dan Pembangunan Rumah Susun Rempoa (sektor perencanaan perkotaan).⁴

Tabel A.1: Kriteria Proyek untuk Seleksi Studi Kasus

No.	Deskripsi	Kriteria Proyek	Proyek Yang Dipilih
1	Kategori Proyek	Dampak besar (setara dengan kategori A menurut ADB SPS)	Ya
2	Referensi Utama (hukum)	UU 32/2009 (Lingkungan) UU 2/2012 (Pengadaan tanah dan permukiman kembali)	Ya
3	Pencapaian/ Status	Selesai /sedang berjalan	Ya
4	Pendanaan	APBN/PPP	• Bendungan Serbaguna Karian (Pemerintah Indonesia/KOICA) • Jalan tol Palembang - Indralaya (APBN/BUMN) • Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi 500 Kv (BUMN) • Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan dan Pembangunan Rumah Susun Rempoa (APBN)
5	Sektor	• Sumber daya air (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan/SDA-PUPR) • Jalan / transport (Direktorat Jenderal Bina Marga/Bina Marga - PUPR) • Energi (PT PLN), dan • Perencanaan Perkotaan	• Water Resources (Karian Dam) • Road/Transport (Jalan Tol Palembang - Indralaya) • Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi • Perencanaan Perkotaan (Normalisasi Sungai Ciliwung and

⁴ Normalisasi Kali Pesanggrahan dan Pembangunan Rumah Susun Rempoa untuk studi kasus AMDAL / lingkungan dan normalisasi Sungai Ciliwung, segmen Kampung Pulo untuk Permukiman kembali tidak secara sukarela

No.	Deskripsi	Kriteria Proyek	Proyek Yang Dipilih
		(Direktorat Jenderal Cipta Karya/Ciptakarya - PUPR) ⁵	Pesanggrahan, Pembangunan Rumah Susun Rempoa)
6	Lokasi	Jawa/luar Jawa	• Jawa (Banten, Jakarta dan Jawa Tengah) • Luar Jawa (Sumatra Selatan)
7	Tingkat Kerumitan	Sangat rumit/ rumit	• Karian Dam (sangat rumit) • Jalan tol Palembang (cukup rumit) • Saluran udara listrik tegangan ultra tinggi /SUTET 500 Kv (sedikit rumit) • Normalisasi Sungai Ciliwung & Pesanggrahan (Sangat rumit, melibatkan relokasi para warga yang tidak memiliki hak atas tanah)



22. Kajian tersebut juga berdasarkan kesetaraan upaya perlindungan lingkungan dan sosial atau analisis kesenjangan kebijakan dan pengkajian akseptabilitas dari proyek TA ADB dan proyek yang dibiayai ADB, termasuk: (i) Penguatan AMDAL dan sub-proyek upaya perlindungan dan dan sosial yang didanai oleh TA untuk peningkatan dan penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara dan ;⁶ ii) Pengkajian Sistem Upaya Perlindungan Program (PSSA) untuk meningkatkan jaringan listrik – program Sumatra (RRP-INO 49080); dan (iii) Program

⁵ Proyek normalisasi sungai Ciliwung dan Pesanggrahan dipilih untuk sektor perencanaan perkotaan, yang merupakan kombinasi dari pengelolaan banjir dan peningkatan perencanaan kota. Ini juga melibatkan relokasi warga yang tidak memiliki hak atas tanah yang menempati bantaran sungai.

⁶ ADB. 2010. *Technical Assistance for Strengthening and Use of Country Safeguard Systems*. Manila (TA 7566-REG).

Pembangunan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terintegrasi (RRP I43220).The PSSA memeriksa sistem upaya perlindungan di Indonesia, termasuk praktek-praktek pelaksanaan dan kapasitasnya.

E. Rencana Aksi untuk Menutup Kesenjangan

23. Selanjutnya, rencana aksi untuk memperkuat CSS telah disarankan oleh tim konsultan berdasarkan hasil pengkajian kesetaraan dan akseptibilitas dan identifikasi mekanisme dukungan teknis dan keuangan untuk pelaksanaan rencana aksi dan keberlangsungannya. Dalam menjalankan tugas ini, konsultan mengidentifikasi langkah-langkah untuk menutup kesenjangan yang akan dilakukan dalam jangka pendek dan jangka menengah, bertujuan mengatasi kesenjangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah, lingkungan dan / pemukiman kembali. Langkah-langkah ini terus dibahas dengan berbagai pemangku kepentingan sehingga dapat dimasukkan sebagai saran ke dalam program mereka.

F. Pengungkapan dan Konsultasi

24. . Pengungkapan dan publik konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dilakukan selama penyusunan Laporan ini. Konsultasi yang diadakan melalui lokakarya atau diskusi kelompok terfokus (FGD) dirancang sebagai bagian integral dari kajian kesetaraan dan akseptibilitas. Karena TA ini bertujuan menghasilkan rencana aksi yang disetujui baik oleh pemerintah Indonesia maupun ADB, maka proses menciptakan konsensus terhadap butir-butir tindakan adalah bagian penting dalam tugas ini. Demikian pula, kedua belah pihak akan harus menyepakati temuan kajian kesetaraan dan akseptibilitas.

25. Untuk mendukung penilaian upaya perlindungan, pada bulan Juli 2014, Bappenas membentuk FGD dengan focal point dari BPN, Kementerian Lingkungan (untuk lingkungan), BPN, Kementerian Lingkungan, kementerian PUPR, Bappenas, serta kementerian Dalam Negeri, dan ADB. FGD ini diadakan untuk membahas hasil pengkajian dan rencana aksi yang diusulkan untuk penggunaan CSS. ADB membentuk tim CSR yang terdiri dari SDES, OGC, SERD dan IRM. Tim CSR ADB didirikan untuk mendukung CSR dan meninjau serta memberikan masukan kepada hasil pengkajian dan rencana aksi

26. Konsultasi akan dilakukan dengan pihak lain yang terkait dengan pemerintah maupun badan-badan di luar sistem pemerintahan seperti organisasi profesi (MAPPI, Forum AMDAL, dan Forum upaya perlindungan sosial). Lembaga-lembaga ini akan mendukung pelaksanaan CSS.

27. Badan-badan lain yang diajak untuk berkonsultasi adalah badan-badan yang memiliki minat terhadap bagaimana sistem upaya perlindungan di Indonesia dikembangkan dan dilaksanakan, termasuk lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat sipil, universitas, dan organisasi independen. Tujuan dari konsultasi publik dengan pihak-pihak tersebut adalah untuk mendapatkan berbagai masukan, tanggapan, dan komentar untuk memperbaiki ide-ide, temuan, atau rekomendasi yang telah disarankan oleh tim TA.

28. Tim TA akan melibatkan tiap kategori pemangku kepentingan dengan intensitas waktu yang berbeda-beda. Dengan mengacu pada pedoman partisipasi ADB, Tim TA akan merancang empat tingkat keterlibatan sebagai berikut:

- (i) Diskusi mendalam akan diselenggarakan dengan badan-badan pemerintah. Informasi, masukan, dan saran dari lembaga tersebut sangat penting untuk temuan pengkajian, dan penting dalam memastikan bahwa rekomendasi tersebut

tepat, wajar, dan dapat dicapai. Wawancara tatap muka dan pertemuan kecil akan diadakan untuk membahas hal-hal tertentu dalam lingkup kajian kesetaraan dan akseptibilitas.

- (ii) FGD yang melibatkan kelompok yang lebih besar dari satuan dan lembaga pemerintah lainnya. Temuan awal dan rekomendasi awal akan disajikan selama FGD untuk masukan khusus dari peserta. Tim TA sejauh ini menggunakan FGD untuk membahas topik-topik tertentu di mana konfirmasi atau informasi lebih lanjut diperlukan.
- (iii) Lokakarya akan melibatkan kelompok yang lebih besar dan termasuk pemangku kepentingan di luar sistem pemerintahan. LSM dan organisasi independen dengan kepentingan atau peran potensial dalam memperkuat CSS akan diundang untuk memberikan masukan atau mengomentari laporan rancangan; dan
- (iv) Pengungkapan secara online melalui situs web ADB akan menjadi kesempatan terakhir bagi para pemangku kepentingan secara lebih luas untuk mengirimkan komentar dan pendapat. Laporan rancangan akan diunggah oleh ADB, selama jangka waktu tertentu untuk memberikan kesempatan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk mengunggah komentar. Komentar yang diterima akan disusun oleh ADB dan diberikan kepada tim TA untuk pertimbangan dan musyawarah. Jika masalah besar muncul dari komentar yang diterima, tim TA akan membahas tanggapan dengan ADB dan pemerintah Indonesia

29. Lokakarya berperan sebagai wadah untuk membahas laporan rancangan dan rencana aksi draft. Urutan berikut berlaku untuk setiap laporan rancangan:

- (i) Laporan rancangan akan diajukan dalam lokakarya yang dihadiri oleh 30-40 undangan. Konsultan akan merevisi laporan berdasarkan masukan dari para partisipan untuk menghasilkan laporan akhir rancangan.
- (ii) ADB akan mengunggah laporan akhir rancangan ke situs web ADB. Masukan dan komentar yang diterima oleh ADB akan diberikan kepada tim konsultan; dan tim konsultan akan memberikan dan memutuskan masukan dan komentar mana yang pantas direvisi lebih lanjut untuk laporan akhir rancangan
- (iii) Berdasarkan hal di atas, tim konsultan akan menyiapkan laporan akhir untuk diserahkan kepada ADB dan pemerintah Indonesia.

G. Indikator Kajian Akseptabilitas

30. Indikator yang dipakai untuk menilai kapasitas kelembagaan, proses dan prosedur, hasil bagi setiap sektor baik lingkungan maupun pemukiman kembali tidak secara sukarela diuraikan sebagai berikut:

Indikator dan Peringkat bagi Pengkajian Akseptabilitas (Lingkungan)

No.	Badan	KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN	K/M/L	PARAMETER KUALITATIF (Checklist Pemandu)
A. KAPASITAS KELEMBAGAAN				
A.1.1		Struktur Kelembagaan		
			Kuat	Kedua struktur kelembagaan (unit) dari lembaga pelaksana ada untuk mendukung mandat hukumnya
			moderat	baik struktur kelembagaan (unit) atau petugas ada untuk mendukung mandat hukumnya
			lemah	Tidak ada struktur kelembagaan (unit) maupun orang yang ditugaskan untuk mendukung mandat hukumnya
		Anggaran		
			Kuat	anggaran yang memadai dialokasikan khusus untuk mendukung mandat lembaga
			moderat	Anggaran telah dialokasikan tetapi tidak memadai atau berbagi dengan subsektor lainnya
			lemah	Tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung mandat nya, langsung atau tidak langsung
		Kepegawaian		
			Kuat	Staf manajemen teknis kompeten dipekerjakan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung lembaga (unit) memenuhi persyaratan atau beban kerja
			moderat	Jumlah staf manajemen teknis kompeten yang dipekerjakan untuk mendukung lembaga (unit) tidak memenuhi persyaratan atau beban kerja
			lemah	Tidak ada staf manajemen teknis kompeten dipekerjakan untuk mendukung lembaga (unit)
		Pengelolaan Kelembagaan Pengetahuan /		
			Kuat	Upaya yang signifikan dalam pengelolaan pengetahuan dan mempertahankan kelangsungan staf yang berkualifikasi / terlatih
			moderat	upaya yang terbatas dalam pengelolaan pengetahuan dan mempertahankan kelangsungan staf yang berkualifikasi / terlatih
			lemah	Ada pergantian tinggi di antara pegawai dan tidak ada usaha untuk mempertahankan pengetahuan di dalam lembaga (tidak ada pengelolaan pengetahuan)
		Keahlian Teknik		
			Kuat	Akses penuh ke keahlian teknis independen yang diperlukan untuk melengkapi keahlian teknis lembaga sendiri
			moderat	Akses terbatas ke keahlian teknis independen yang diperlukan untuk melengkapi keahlian teknis lembaga sendiri
			lemah	Tak ada akses ke keahlian teknis independen yang diperlukan untuk melengkapi keahlian teknis lembaga sendiri
		Penasihat Hukum		
			Kuat	Akses penuh pada penasihat hukum mengenai mandat yang penting dan / atau menciptakan divisi

				hukum sendiri dalam lembaga
			moderat	akses terbatas pada penasihat hukum mengenai mandat yang penting
			lemah	Tidak ada akses pada penasihat hukum mengenai mandat yang penting
		Peralatan dan fasilitas pendukung		
			Kuat	peralatan dan / atau fasilitas yang memadai untuk mendukung mandat (sebagai persyaratan)
			moderat	peralatan dan / atau fasilitas yang terbatas atau parsial untuk mendukung mandat
			lemah	Tidak ada peralatan dan / atau fasilitas yang memadai untuk mendukung mandat
		Program Peningkatan Kapasitas		
			Kuat	Program peningkatan kapasitas yang efektif untuk meningkatkan sumber daya manusia (baik pelaksanaan dan hasil)
			moderat	Program peningkatan kapasitas tidak dilaksanakan secara efektif (untuk meningkatkan / upgrade sumber daya manusia)
			lemah	Tidak ada program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan sumber daya manusia mereka
		Pusdiklat/ Pusat Pelatihan		
			Kuat	Pusdiklat atau pusat pelatihan didirikan, saling melengkapi dengan pelatihan in-house / outsourcing, untuk meningkatkan kapasitas staf mereka (termasuk sertifikasi dan lisensi)
			moderat	Tidak ada pusat Pusdiklat namun diberikan pelatihan in-house / Outsourcing (lihat juga Program Peningkatan Kapasitas)
			lemah	Tidak ada pusat pelatihan atau Pusdiklat maupun pelatihan in-house / outsourcing untuk meningkatkan kapasitas staf (termasuk sertifikasi dan lisensi)
		Pengawasan dan Pemantauan (untuk Kapasitas)		
			Kuat	Pengawasan dan pemantauan secara berkala bagi kapasitas pegawai terkait AMDAL (pemantau, supervisor, dll)
			moderat	Pengawasan dan pemantauan secara berkala bagi kapasitas pegawai terkait AMDAL tidak teratur dan tidak efektif
			lemah	Tidak ada Pengawasan dan pemantauan dilakukan bagi pegawai terkait AMDAL
		Pencapaian		
			Kuat	Secara umum prestasi lembaga memenuhi persyaratan (dibuktikan dengan jumlah dokumen lingkungan yang diproses dan disetujui setiap tahun, pengaduan yang diterima dan ditangani, ketepatan waktu pengolahan dan persetujuan dokumen lingkungan)
			moderat	Beberapa prestasi lembaga telah memenuhi persyaratan namun masih perlu perbaikan (dibuktikan dengan jumlah dokumen lingkungan yang diproses dan disetujui setiap tahun, pengaduan yang diterima dan ditangani, ketepatan waktu pengolahan dan persetujuan dokumen lingkungan)
			lemah	prestasi tertinggal dibandingkan rencana atau tidak memenuhi persyaratan.

No.	Lembaga	KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN	K/M/L	KETERANGAN DAN PENJELASAN
B	PROSES DAN PROSEDUR			
B.1.1		Peraturan Daerah		

		dan Prosedur	Kuat	Peraturan daerah sepenuhnya sudah sesuai dengan peraturan nasional (termasuk sektor)
			moderat	Beberapa peraturan tingkat daerah (SK, Perda) sudah menerapkan peraturan dengan menyesuaikan peraturan AMDAL nasional
			lemah	Hanya patuh terhadap peraturan dan prosedur nasional
		Pedoman Khusus dan Umum	Kuat	Pedoman sepenuhnya sudah sesuai dengan persyaratan setempat, dan sejalan dengan pedoman nasional
			moderat	Beberapa pedoman nasional 'ditafsirkan' dan / atau lebih 'dikembangkan' agar sesuai dengan kondisi lokal
			lemah	Sangat terbatasnya panduan yang tersedia di tingkat subnasional yang mempertimbangkan kondisi setempat
		Ketentuan tentang kajian lingkungan kumulatif dan / atau strategis	Kuat	Ada Panduan komprehensif tentang penilaian lingkungan tingkat sektor dan daerah
			moderat	Beberapa percobaan/ usaha penilaian lingkungan kumulatif atau strategis
			lemah	AMDAL tidak mempertimbangkan dampak lingkungan secara tidak langsung, kumulatif atau strategis
		Kewenangan untuk persetujuan AMDAL	Kuat	Instansi Lingkungan terkait (BPLHD/BLHD/Dinas Lingkungan) memiliki kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak AMDAL
			moderat	Instansi Lingkungan terkait (BPLHD/BLHD/Dinas Lingkungan) memiliki beberapa kewenangan untuk menyetujui atau menolak AMDAL
			lemah	Instansi Lingkungan terkait (BPLHD/BLHD/Dinas Lingkungan) tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak AMDAL
		Koordinasi dengan Badan-badan yang bertanggung jawab atas ijin perencanaan	Kuat	Sudah ada prosedur yang jelas untuk menjamin agar AMDAL adalah prasyarat persetujuan proyek (kriteria kesiapan)
			moderat	Dokumen AMDAL adalah prasyarat untuk penerbitan ijin prinsip, ijin lokasi, dan/ atau ijin membangun
			lemah	Hubungan antara AMDAL dan ijin pembangunan tidak jelas
		Koordinasi dengan pengendalian polusi lainnya dan langkah-langkah pengelolaan lingkungan lainnya	Kuat	Persyaratan pengendalian pencemaran jelas tercermin dalam RKL / RPL
			moderat	persyaratan pengendalian pencemaran tercermin dalam RKL / RPL tapi agak membingungkan, tidak efektif dan / atau tumpang tindih
			lemah	Hubungan antara pengendalian polusi dan prosedur pengelolaan lingkungan lainnya tidak jelas.
		Keahlian sektor untuk melakukan AMDAL	Kuat	Panel review yang dipilih secara khusus menurut sektor proyek / cakupan AMDAL.
			moderat	Anggota Komisi AMDAL bervariasi menurut jenis proyek / sektor (tidak konsisten)
			lemah	Keahlian khusus sektor untuk melakukan atau meninjau studi AMDAL seringkali tidak tersedia atau tidak digunakan
		Skrining Kategori	Kuat	Kategori dan panduan Skrining sepenuhnya beradaptasi / sensitif terhadap faktor lingkungan setempat.
			moderat	Gabungan penggunaan kategori skrining nasional dan lokal

		Metode Skrining	lemah	Penggunaan kategori skrining nasional dan sebatas yang wajib
			Kuat	proses penyaringan lingkungan yang komprehensif melibatkan berbagai faktor, kunjungan lapangan, konsultasi dan penilaian sejawat
			moderat	BPLHD / BLHD / Dinas Lingkungan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk badan-badan non-pemerintah tentang keputusan skrining.
		prosedur dan metode Pelingkupan	lemah	Keputusan skrining hanya formalitas, berdasarkan informasi lokal yang terbatas atau konsultasi
			Kuat	Pelingkupan dan pengembangan studi KA-ANDAL berdasarkan analisis awal, konsultasi publik dan penilaian sejawat. Bentuk dan isi studi AMDAL jelas ditentukan pencakupan
			moderat	lingkup teknis studi AMDAL jelas membedakan antara masalah yang 'kurang signifikan' dan yang 'signifikan'.
			lemah	Dalam menyetujui KA-ANDAL, anggota Komisi mencari kebenaran administrasi saja. definisi lingkupan AMDAL yang jelas jarang ada.

No.	Badan	KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN	K/M/L	KETERANGAN DAN PENJELASAN
C.	HASIL / KELUARAN			
C.1	Kualitas dokumen dan dampak	Isi dari laporan kajian		
			Kuat	Struktur menyeluruh yang tersedia berdasarkan praktik terbaik internasional, disesuaikan menurut keperluan dengan kondisi lokal dan sangat sensitif terhadap pelingkupan
			moderat	scoping Isi laporan studi bervariasi berdasarkan hasil pelingkupan
			lemah	Kepatuhan ketat terhadap struktur yang diatur dalam pedoman nasional
		Kualitas analisis		
			Kuat	Besaran dan pentingnya dampak utama dinilai dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif
			moderat	Beberapa analisis kuantitatif dampak yang disediakan dalam penelitian dikaitkan dengan kondisi dasar
			lemah	Informasi dasar kurang terfokus berisi banyak informasi yang tidak relevan dan analisis yang sangat terbatas
		Pertimbangan akan alternatif		
			Kuat	AMDAL meliputi penilaian alternatif termasuk alternatif 'tidak ada proyek'.
			moderat	alternatif proyek muncul dan dianggap sebagai hasil dari AMDAL.
			lemah	Studi AMDAL menganggap salah satu alternatif saja
		Rencana Pengelolaan Lingkungan yang operasional		
			Kuat	RKL/ RPL mencakup rencana mitigasi dan pemantauan tertentu sesuai dengan daerah dampak utama yang diidentifikasi dalam studi AMDAL
			moderat	RKL / RPL moderat dalam hal nilai operasional dan efektivitas
			lemah	RKL/RPL klise yang tidak memiliki substansi dan nilai operasional yang terbatas bagi para pembuat keputusan
		Metode untuk		

		meninjau isi dan substansi laporan yang disampaikan	Kuat	Berdasarkan konsistensi yang tinggi dengan KA-ANDAL, termasuk penilaian sejawat dan termasuk kunjungan lapangan oleh spesialis lingkungan
			moderat	Anggota komisi terlibat dalam diskusi yang signifikan tentang hal-hal teknis dan dapat merekomendasikan perubahan pada penentuan lokasi dan / atau desain proyek.
			lemah	Anggota Komisi mencari kebenaran administratif daripada membahas isu-isu lingkungan dan sosial mendasar
		Kebutuhan Partisipasi Publik	Kuat	Partisipasi publik mengarah kepada revisi ANDAL / RKL / RPL, atau keberatan selama pelaksanaan proyek memastikan bahwa RKL / RPL diterapkan
			moderat	orang yang terkena dampak dilibatkan tetapi dalam lingkup terbatas (bisa dikatakan superfisial)
			lemah	Orang terkena dampak tidak tahu tentang proses AMDAL sebagai salah satu jalur untuk menangani keberatan mereka
		Pengaturan untuk akses ke laporan ANDAL	Kuat	Penyediaan informasi yang dapat diakses dalam bahasa lokal adalah sebuah keharusan sebelum finalisasi KA-ANDAL dan setelah draft ANDAL / RKL-RPL rampung
			moderat	Laporan ditempatkan di tempat umum dan dipublikasikan di surat kabar lokal (atau media lainnya)
			lemah	Tidak ada perjanjian khusus dibuat untuk mengakses informasi
		Persyaratan untuk tindak lanjut dan pemantauan	Kuat	Prosedur formal berdasarkan laporan rutin diterapkan
			moderat	RKL / RPL adalah dokumen operasional, dan mungkin telah dikenakan 'revisi' masa hidup proyek
			lemah	RKL / RPL tidak digunakan atau dirujuk setelah RKL / RPL selesai
		Pemberlakuan dan pemenuhan	Kuat	Laporan pemantauan result di pengembang dipaksa untuk mengambil tindakan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, atau perizinan bisa dicabut
			moderat	Dilaporkan adanya ketidakpatuhan pada RKL / RPL tapi tidak ada tindakan
			lemah	Ketidakpatuhan pada RKL / RPL diabaikan

Indikator dan peringkat untuk Penilaian Akseptabilitas (pemukiman kembali)

Komponen	Kategori	Komentar
Kapasitas kelembagaan		
Struktur Kelembagaan: Satuan Kerja Upaya Perlindungan	Kuat	Sebuah unit atau focal point dibentuk dan bertanggung jawab atas upaya perlindungan sosial dengan struktur kelembagaan, mandat hukum dan peran rinci dan fungsi
	moderat	Unit atau focal point ad hoc dibentuk dan bertanggung jawab atas perlindungan sosial di HQ dan / atau kantor regional tanpa struktur kelembagaan
	lemah	Tidak ada unit atau gugus tugas yang bertanggung jawab untuk perlindungan sosial
Sumber Daya Manusia: Kepegawaian (jumlah dan kualifikasi)	Kuat	Pegawai yang adekuat dan kompeten secara teknis ditugaskan di unit organisasi yang tepat didalam lembaga
	moderat	institution Pegawai yang secara teknis kurang kompeten ditugaskan di unit organisasi di dalam lembaga
	lemah	Tidak ada pegawai yang secara teknis kompeten yang ditugaskan secara tepat di unit organisasi dalam lembaga
Sumber keuangan: Anggaran Sumber Teknis: Peralatan dan Fasilitas	Kuat	Ada Anggaran adekuat dialokasikan dan digunakan secara efektif untuk menunjang mandat lembaga
	moderat	Anggaran dialokasikan namun tidak adekuat dan tidak digunakan secara efektif untuk menunjang mandat
	lemah	Tidak ada alokasi anggaran untuk menunjang mandat
Sumber keuangan: Anggaran Sumber Teknis: Peralatan dan Fasilitas	Kuat	Lembaga memiliki pusdiklat untuk meningkatkan kapasitas pegawai dan memiliki program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan / memperbaiki kepegawaian yang dilaksanakan secara efektif
	moderat	Lembaga tidak memiliki pusdiklat tetapi melakukan outsourcing untuk pelatihan dan pendidikan, serta memiliki program pengembangan kapasitas bagi pegawainya
	lemah	Lembaga tidak memiliki program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kepegawaian dan tidak memiliki pusdiklat untuk memperbaiki kapasitas pegawainya
Sumber keuangan: Anggaran	Kuat	Secara umum prestasi lembaga memenuhi persyaratan (dibuktikan dengan jumlah dokumen lingkungan yang diproses dan disetujui setiap tahun, pengaduan yang diterima dan ditangani, ketepatan waktu pengolahan dan persetujuan dokumen lingkungan)
	moderat	Beberapa prestasi telah memenuhi persyaratan namun masih perlu perbaikan
	lemah	prestasi tertinggal dibandingkan rencana atau tidak memenuhi persyaratan.
Proses dan Prosedur- Praktis implementasi		

Komponen	Kategori	Komentar
Pemukiman kembali tidak secara sukarela ⁷		
Tahap Perencanaan		
Studi Kelayakan	Kuat	Studi kelayakan dilakukan dengan survey sosial-ekonomi yang lengkap, kelayakan lokasi, biaya dan analisis manfaat pembangunan bagi masyarakat, nilai kira-kira lahan, kajian dampak dan resiko potensial sosial dan lingkungan
	moderat	Studi kelayakan dilakukan tanpa survey sosial-ekonomi kelayakan lokasi, biaya dan analisis manfaat pembangunan bagi masyarakat, nilai kira-kira tanah, kajian dampak dan resiko potensial sosial dan lingkungan
	lemah	Tidak pernah dilakukan studi kelayakan untuk proyek
Perencanaan Tata Ruang	Kuat	Sub-proyek sangat konsisten dengan perencanaan tata ruang, rencana pembangunan daerah dan perencanaan strategis organisasi
	moderat	Sub-proyek sebagian konsisten dengan perencanaan tata ruang, rencana pembangunan daerah dan perencanaan strategis organisasi
	lemah	Sub-proyek tidak konsisten dengan perencanaan tata ruang, rencana pembangunan daerah dan perencanaan strategis organisasi
Dokumen Perencanaan	Kuat	Dokumen Rencana Pengadaan Tanah memiliki maksud dan tujuan pembangunan, konsisten dengan perencanaan tata ruang, perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan strategis organisasi, ukuran dan status tanah, perkiraan waktu pengadaan tanah, perkiraan waktu pengembangan sub proyek dan estimasi anggaran, dan ada perhatian khusus terhadap kelompok rentan
	moderat	Dokumen Rencana Pengadaan Tanah memiliki maksud dan tujuan pembangunan, konsisten dengan perencanaan tata ruang, perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan strategis organisasi, ukuran dan status tanah, perkiraan waktu pengadaan tanah, perkiraan waktu pengembangan sub proyek dan estimasi anggaran, tanpa ada perhatian khusus terhadap kelompok rentan
	lemah	Dokumen Rencana Pengadaan Tanah tidak memiliki maksud dan tujuan pembangunan, tidak konsisten dengan perencanaan tata ruang, perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan strategis organisasi, ukuran dan status tanah, perkiraan waktu pengadaan tanah, perkiraan waktu pengembangan sub proyek dan tidak memiliki estimasi anggaran
Penyerahan pada Gubernur	Kuat	Dokumen pengadaan Tanah diserahkan pada gubernur berisi keterangan secara detil tentang identifikasi, konsultasi dan kesepakatan dengan orang terkena dampak dan penerbitan penentuan lokasi proyek

⁷ Tahap ini dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang Pembelian Tanah untuk penggunaan Umum. Beberapa indikator dalam huruf miring adalah indikator- indikator yang tidak termasuk dalam hukum, sehingga mereka mengacu pada praktek internasional yaitu SPS ADB

Komponen	Kategori	Komentar
	moderat	Dokumen pengadaan Tanah diserahkan pada gubernur berisi keterangan yang kurang detil tentang identifikasi, konsultasi dan kesepakatan dengan orang terkena dampak dan penerbitan penentuan lokasi proyek
	lemah	Dokumen pengadaan Tanah diserahkan pada gubernur tanpa keterangan tentang identifikasi, konsultasi dan kesepakatan dengan orang terkena dampak dan penerbitan penentuan lokasi proyek
Tahap Persiapan		
Pembentukan Tim Persiapan (10 hari)	Kuat	Tim Persiapan Pengadaan Tanah terdiri dari Bupati, walikota, SKPD terkait, badan yang memerlukan tanah, dan instansi lain terkait yang ditunjuk oleh gubernur untuk melaksanakan sub-proyek selama 10 hari setelah penyerahan dokumen pengadaan tanah
	moderat	Tim Persiapan Pengadaan Tanah terdiri dari Bupati, walikota, SKPD terkait, badan yang memerlukan tanah, dan instansi lain terkait yang ditunjuk oleh gubernur untuk melaksanakan beberapa proyek selama 10 hari
	lemah	Tim Persiapan Pengadaan Tanah dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan sub-proyek lebih dari 10 hari setelah penyerahan dokumen pengadaan tanah
Informasi Rencana Pengadaan Tanah (10 hari)	Kuat	Informasi lengkap tentang penyusunan dokumen sub-proyek yang mengandung: maksud dan tujuan pembangunan, konsistensi dengan rencana tata ruang, rencana pembangunan daerah, dan rencana strategis organisasi, luas dan status tanah, perkiraan waktu pengadaan tanah, perkiraan waktu pembangunan sub-proyek dan perkiraan anggaran yang telah dikomunikasikan pada masyarakat secara langsung (rapat sosialisasi dan surat pemberitahuan) atau secara tidak langsung (melalui media) dalam waktu 10 hari
	moderat	Informasi tentang penyusunan dokumen sub-proyek tidak mengandung data lengkap, diberitahukan pada masyarakat secara langsung (rapat sosialisasi dan surat pemberitahuan) atau secara tidak langsung (melalui media) dalam waktu lebih dari 10 hari
	lemah	Tidak ada informasi tentang penyusunan dokumen sub-proyek yang diberitahukan pada masyarakat secara langsung (langsung (rapat sosialisasi dan surat pemberitahuan) atau secara tidak langsung (melalui media)
Pengumpulan Data awal (30 hari)	Kuat	Pengumpulan data awal tentang sub-proyek termasuk seluruh data tentang orang yang berhak, obyek pengadaan tanah sesuai dengan undang-undang dan yang telah dilakukan dalam waktu 30 hari setelah rencana proyek diumumkan
	moderat	Pengumpulan data awal tentang sub-proyek tidak lengkap namun telah dilakukan dalam waktu 30 hari setelah rencana proyek diumumkan
	lemah	Pengumpulan data awal tentang sub-proyek tidak lengkap dan dilakukan dalam waktu lebih dari 30 hari setelah rencana proyek diumumkan
Konsultasi publik hari (90 hari)	Kuat	Konsultasi publik telah dilaksanakan di kantor pemerintah daerah atau tempat yang disepakati dengan memfasilitasi konsultasi bermakna dengan rumah tangga terkena dampak yang telah diberitahu, kelompok rentan termasuk kaum perempuan, LSM, untuk mengumumkan hasil

Komponen	Kategori	Komentar
		pengumpulan data dan mendapatkan persetujuan lokasi sub-proyek sesuai dengan undang-undang dalam waktu 90 hari
	moderat	Konsultasi publik telah dilaksanakan di kantor pemerintah daerah atau tempat yang disepakati untuk mengumumkan hasil pengumpulan data tanpa mendapatkan persetujuan lokasi sub-proyek dalam waktu 90 hari
	lemah	Konsultasi publik telah dilaksanakan di kantor pemerintah daerah atau tempat yang disepakati untuk mengumumkan hasil pengumpulan data tanpa mendapatkan persetujuan lokasi sub-proyek dalam waktu lebih dari 90 hari
Pembentukan Tim Penilai - untuk keberatan (14 hari)	Kuat	Sebuah persetujuan mekanisme konsultasi yang diterapkan secara efektif untuk mengatasi ketidakpatuhan orang terkena dampak dengan melakukan lagi konsultasi dan / atau meminta gubernur membentuk tim studi kepatuhan
	moderat	Sebuah persetujuan mekanisme konsultasi yang diterapkan namun tidak efektif untuk mengatasi ketidakpatuhan orang terkena dampak
	lemah	Tidak ada persetujuan mekanisme konsultasi yang diterapkan untuk mengatasi ketidakpatuhan orang terkena dampak
Penetapan Lokasi (14 days)	Kuat	Tim mempersiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan termasuk peta lokasi sub proyek yang disiapkan oleh badan yang membutuhkan tanah dalam waktu 14 hari setelah konsultasi publik
	moderat	Tim mempersiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan termasuk peta lokasi sub proyek yang disiapkan oleh badan yang membutuhkan tanah dalam waktu lebih dari 14 hari namun kurang dari 40 hari setelah konsultasi publik
	lemah	Tim tidak mempersiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan termasuk peta lokasi sub proyek yang disiapkan oleh badan yang membutuhkan tanah sampai lebih dari 40 hari setelah konsultasi publik
Pengumuman Penetapan Lokasi (14 days)	Kuat	Pengungkapan penetapan lokasi pembangunan termasuk jumlah lokasi yang ditetapkan, peta lokasi, maksud dan tujuan pembangunan, ukuran dan status tanah, estimasi waktu pengadaan tanah, estimasi waktu pembangunan sub proyek dalam waktu 14 hari setelah penetapan lokasi
	moderat	Pengungkapan penetapan lokasi pembangunan termasuk jumlah lokasi yang ditetapkan, peta lokasi, maksud dan tujuan pembangunan, ukuran dan status tanah, estimasi waktu pengadaan tanah, estimasi waktu pembangunan sub proyek dalam waktu lebih dari 14 hari setelah penetapan lokasi
	lemah	Pengungkapan penetapan lokasi pembangunan tidak lengkap dan dalam waktu lebih dari 14 hari setelah penetapan lokasi
Gugatan di PTUN (90 days)	Kuat	Proses gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dilakukan dalam waktu kurang dari 90 hari
	moderat	Proses gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dilakukan dalam lebih dari 90 sampai 120 hari
	lemah	

Komponen	Kategori	Komentar
		Proses gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dilakukan dalam lebih dari 120 hari
Tahap Pelaksanaan		
Inventarisasi dan Identifikasi Pemilik Tanah, pengguna Tanah dan Orang Terkena Dampak yang Berhak Lainnya (30 hari)	Kuat	Daftar rinci inventarisasi dan identifikasi pemilik tanah, pengguna tanah dan masyarakat terkena dampak yang berhak lainnya telah dikumpulkan, termasuk pengukuran dan pemetaan masing-masing bagian dari tanah, dan data semua orang yang berhak dan objek pengadaan tanah yang dikumpulkan oleh gugus tugas dipimpin oleh petugas badan Pertanahan dalam waktu 30 hari
	moderat	Daftar rinci inventarisasi dan identifikasi pemilik tanah, pengguna tanah dan masyarakat terkena dampak yang berhak lainnya telah dikumpulkan, termasuk pengukuran dan pemetaan masing-masing bagian dari tanah, dan data semua orang yang berhak dan objek pengadaan tanah yang dikumpulkan oleh gugus tugas dipimpin oleh petugas badan Pertanahan dalam waktu 30 sampai 60 hari
	lemah	Daftar rinci inventarisasi dan identifikasi pemilik tanah, pengguna tanah dan masyarakat terkena dampak yang berhak lainnya telah dikumpulkan, termasuk pengukuran dan pemetaan masing-masing bagian dari tanah, dan data semua orang yang berhak dan objek pengadaan tanah yang dikumpulkan oleh gugus tugas dipimpin oleh petugas badan Pertanahan dalam waktu lebih dari 60 hari
Pengungkapan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi (14 hari)	Kuat	Hasil Inventarisasi Tanah dan Identifikasi termasuk orang-orang yang berhak, ukuran, penempatan dan peta diumumkan di kelurahan, Kecamatan dan Kantor Pertanahan Daerah, dalam waktu 14 hari setelah kegiatan dilakukan
	moderat	Hasil Inventarisasi Tanah dan Identifikasi termasuk orang-orang yang berhak, ukuran, penempatan dan peta diumumkan di kelurahan, Kecamatan dan Kantor Pertanahan Daerah, dalam waktu 15-50 hari setelah kegiatan dilakukan
	lemah	Hasil Inventarisasi Tanah dan Identifikasi termasuk orang-orang yang berhak, ukuran, penempatan dan peta diumumkan di kelurahan, Kecamatan dan Kantor Pertanahan Daerah, dalam waktu lebih dari 50 hari setelah kegiatan dilakukan
Penilaian Kompensasi (30 hari)	Kuat	Penilaian kompensasi menurut hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk dan termasuk nilai tanah, ruang di bawah dan di atas tanah, bangunan, tanaman dan pohon, hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah, dan objek lainnya yang hilang telah dilakukan dalam waktu 30 hari
	moderat	Penilaian kompensasi menurut hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk dan termasuk nilai tanah, ruang di bawah dan di atas tanah, bangunan, tanaman dan pohon, hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah, dan objek lainnya yang hilang telah dilakukan dalam waktu 31-60 hari
	lemah	Penilaian kompensasi menurut hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk dan termasuk nilai tanah, ruang di bawah dan di atas tanah, bangunan, tanaman dan pohon, hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah, dan objek lainnya yang hilang telah dilakukan dalam waktu lebih dari 60 hari
Diskusi dan kesepakatan	Kuat	Diskusi dan kesepakatan kompensasi dengan pengungkapan catatan telah dilakukan dalam waktu

Komponen	Kategori	Komentar
kompensasi (30 hari)		30 hari
	moderat	Diskusi dan kesepakatan kompensasi dengan pengungkapan catatan telah dilakukan dalam waktu 31-60 hari
	lemah	Diskusi dan kesepakatan kompensasi dengan pengungkapan catatan telah dilakukan dalam waktu lebih dari 60 hari
Gugatan di PTUN (88 days)	Kuat	Proses gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dilakukan dalam waktu kurang dari 88 hari
	moderat	Proses gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dilakukan dalam waktu lebih dari 89 sampai 120 hari
	lemah	Proses gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dilakukan dalam waktu lebih dari 120 hari
Pembayaran Kompensasi	Kuat	Kompensasi diterima oleh semua orang yang berhak dan penyerahan hak atas tanah dilakukan sesuai dengan hukum
	moderat	Kompensasi dan penyerahan hak atas tanah diterima hanya oleh 70% dari orang-orang yang berhak
	lemah	Kompensasi dan penyerahan hak atas tanah diterima oleh kurang dari 70% dari orang-orang yang berhak
Konsultasi Bermakna	Kuat	Ada proses dan prosedur yang jelas untuk menjamin dan memfasilitasi konsultasi publik dengan rumah tangga terkena dampak yang telah diberitahu, kelompok rentan termasuk kaum perempuan, LSM, untuk Menjamin bahwa pendapat dan kekhawatiran mereka disampaikan dan dipahami oleh pembuat keputusan dan dipertimbangkan
	moderat	Ada proses dan prosedur yang jelas untuk menjamin dan memfasilitasi konsultasi publik namun implementasi tidak efektif
	lemah	Tidak ada proses dan prosedur untuk menjamin dan memfasilitasi konsultasi publik
Tahap Penyampaian Hasil		
Proses Penyampaian	Kuat	Penyampaian hasil dari Kantor Pertanahan kepada kantor-kantor terkait dilakukan setelah seluruh kompensasi diserahkan
	moderat	Penyampaian hasil dari Kantor Pertanahan kepada kantor-kantor terkait dilakukan setelah kompensasi diserahkan sebagian
	lemah	Penyampaian hasil dari Kantor Pertanahan kepada kantor-kantor terkait dilakukan sebelum kompensasi diserahkan sama sekali
Pemantauan dan Evaluasi		
Prosedur	Kuat	Prosedur pemantauan dan evaluasi serta laporan dengan menaruh perhatian khusus pada orang-orang rentan dibuat dan diimplementasi secara efektif
	moderat	Prosedur pemantauan dan evaluasi serta laporan dibuat namun tidak diimplementasi secara efektif
	lemah	Prosedur pemantauan dan evaluasi serta laporan tidak dibuat dan tidak diimplementasi

Komponen	Kategori	Komentar
Pemantauan dan penilaian hasil pemukiman kembali	Kuat	Ada pemantauan dan penilaian hasil pemukiman kembali, dampaknya pada taraf hidup masyarakat yang dipindahkan sedang dilaksanakan secara efektif
	moderat	Ada sarana pemantauan dan penilaian hasil pemukiman kembali, dampaknya pada taraf hidup masyarakat yang dipindahkan yang belum dilaksanakan secara efektif
	lemah	Tidak ada pemantauan dan penilaian hasil pemukiman kembali, dampaknya pada taraf hidup masyarakat yang dipindahkan
Pengadaan Tanah yng Dirundingkan		
Konsistensi Sub Proyek	Kuat	<i>subproyek sangat konsisten dengan perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan dan semua pengukuran untuk mencegah atau mengurangi dampak upaya perlindungan dan menentukan koridor dampak</i>
	moderat	<i>subproyek cukup konsisten dengan perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan dan semua pengukuran untuk mencegah atau mengurangi dampak upaya perlindungan dan menentukan koridor dampak</i>
	lemah	<i>subproyek tidak konsisten dengan perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan dan semua pengukuran untuk mencegah atau mengurangi dampak upaya perlindungan dan menentukan koridor dampak</i>
Proses	Kuat	<i>Ada beberapa konsultasi dan identifikasi kerugian oleh pihak yang berkualifikasi dan perhitungan kompensasi yang dilakukan oleh penilai</i>
	moderat	<i>Ada identifikasi kerugian oleh pihak yang berkualifikasi dan perhitungan kompensasi yang dilakukan oleh penilai</i>
	lemah	<i>Tidak ada konsultasi maupun identifikasi kerugian oleh pihak yang berkualifikasi dan perhitungan kompensasi yang dilakukan oleh penilai</i>
Persiapan	Kuat	<i>Proyek memiliki dokumen persiapan pengadaan tanah yang rinci, penyerahan kepada pemerintah daerah, identifikasi, konsultasi, dan kesepakatan masyarakat, penerbitan penetapan lokasi proyek</i>
	moderat	<i>Proyek memiliki dokumen persiapan pengadaan tanah , penyerahan kepada pemerintah daerah, identifikasi, konsultasi, dan kesepakatan masyarakat, penerbitan penetapan lokasi proyek namun tidak secara rinci</i>
	lemah	<i>Proyek tidak memiliki dokumen persiapan pengadaan tanah yang rinci, penyerahan kepada pemerintah daerah, identifikasi, konsultasi, dan kesepakatan masyarakat, penerbitan penetapan lokasi proyek</i>
Hasil Kerja		
Keluaran: Kualitas Dokumen Proyek Pengadaan Tanah (seperti yang dipersyaratkan oleh kerangka hukum)		
Studi Kelayakan Dokumen Proyek Pengadaan Tanah (LAP)	Kuat	LAP disusun berdasarkan studi kelayakan yang lengkap termasuk survei sosial-ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan untuk daerah dan masyarakat, estimasi nilai tanah, dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari pengadaan tanah dan konstruksi

Komponen	Kategori	Komentar
		dan studi lain yang diperlukan
	moderat	LAP disusun berdasarkan studi kelayakan yang kurang lengkap termasuk survei sosial-ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan untuk daerah dan masyarakat, estimasi nilai tanah, dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari pengadaan tanah dan konstruksi dan studi lain yang diperlukan
	lemah	LAP disusun tidak berdasarkan studi kelayakan yang lengkap maupun studi lain yang diperlukan
Isi Dokumen LAP	Kuat	Isi dokumen konsisten dengan semua isi undang-undang dan peraturan termasuk: maksud dan tujuan rencana pembangunan; konsistensi dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional / daerah; Lokasi tanah; ukuran tanah yang dibutuhkan; gambaran umum status tanah; estimasi masa pelaksanaan pengadaan tanah dan konstruksi; estimasi nilai tanah; dan rencana anggaran
	moderat	Isi dokumen konsisten dengan sebagian isi undang-undang dan peraturan termasuk: maksud dan tujuan rencana pembangunan; konsistensi dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional / daerah; Lokasi tanah; ukuran tanah yang dibutuhkan; gambaran umum status tanah; estimasi masa pelaksanaan pengadaan tanah dan konstruksi; estimasi nilai tanah; dan rencana anggaran
	lemah	Isi dokumen tidak konsisten dengan isi undang-undang dan peraturan
Kelompok Rentan	Kuat	LAP mengidentifikasi dampak sosial-ekonomi khususnya sehubungan dengan kelompok-kelompok rentan dan jender
	moderat	LAP mengidentifikasi dampak sosial-ekonomi secara umum namun tidak khusus pada kelompok-kelompok rentan dan jender
	lemah	Identifikasi dampak sosial-ekonomi dalam dokumen sangat terbatas dan perlu diperbaiki
Bantuan pada Orang Terkena Dampak	Kuat	Ada rencana lengkap tentang bantuan/ pemulihan mata pencaharian/ rencana tanggung jawab perusahaan/sosial di dalam proyek yang tercakup dalam dokumen
	moderat	Ada brberapa rencana tentang bantuan/ pemulihan mata pencaharian/ rencana tanggung jawab perusahaan/sosial di dalam proyek yang tercakup dalam dokumen
	lemah	Tidak ada rencana tentang bantuan/ pemulihan mata pencaharian/ rencana tanggung jawab perusahaan/sosial di dalam proyek yang tercakup dalam dokumen
Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum		
Taraf Hidup Pihak yang Berhak / Orang Terkena Dampak	Kuat	Orang-orang dan rumah tangga yang terkena dampak pengadaan tanah dan kehilangan akses ke aset dan pendapatan setidaknya sama taraf hidupnya dibandingkan sebelum ada proyek yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dan kompensasi yang diberikan memperbaiki taraf hidup pihak yang berhak
	moderat	Orang-orang dan rumah tangga terkena dampak pengadaan tanah dan kehilangan akses ke aset dan pendapatan setidaknya sama taraf hidupnya dibandingkan sebelum ada proyek yang

Komponen	Kategori	Komentar
		membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dan kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memberi taraf hidup yang sama seperti sebelum ada proyek
	lemah	Tidak ada perhatian apakah masyarakat terkena dampak dan yang kehilangan akses ke asset serta penghasilan setidaknya sama atau tidak taraf hidupnya seperti sebelum ada proyek yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali, atau apakah kompensasi yang disediakan untuk pihak yang berhak memberi taraf hidup yang sama
Mekanisme Penanganan Keberatan	Kuat	Mekanisme penanganan keberatan dikembangkan dan dijalankan dan diterapkan secara efektif dan mengatasi masalah yang timbul dengan memuaskan
	moderat	Mekanisme penanganan keberatan dikembangkan namun belum dijalankan dan diterapkan secara efektif maupun mengatasi masalah yang timbul dengan memuaskan
	lemah	Mekanisme penanganan keberatan belum dikembangkan secara benar dan masalah yang timbul ditangani kasus per kasus
Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Kuat	Keseluruhan proses pengadaan tanah dilakukan dengan tepat waktu dan tanah tersedia untuk proyek tepat pada waktunya
	moderat	Sebagian proses pengadaan tanah dilakukan dengan tepat waktu dan tanah tersedia untuk proyek tepat pada waktunya
	lemah	Proses pengadaan tanah tidak dilakukan dengan tepat waktu dan tanah tidak tersedia untuk proyek tepat pada waktunya